

Hak Waris Atas Akun Media Sosial yang Dimonetisasi: Analisis Hukum Perdata Kontemporer

Besse Sari Angraeni¹

Universitas Halu Oleo

Email: bessesariangraeni@uho.ac.id¹

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan aset digital yang memiliki nilai ekonomi, salah satunya akun media sosial yang dimonetisasi. Akun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, afiliasi, dan kerja sama komersial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akun media sosial yang dimonetisasi sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji kendala yuridis dalam proses pewarisannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun media sosial yang dimonetisasi memiliki nilai ekonomi sehingga pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai harta warisan berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Namun, pewarisannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya pengaturan khusus mengenai aset digital, pembatasan pengalihan akun oleh platform digital, perlindungan data pribadi, kesulitan akses akun, dan aspek hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris di era digital.

Kata Kunci: Akun Media Sosial, Aset Digital, Monetisasi, Hukum Waris, Hukum Perdata Indonesia.

Abstract

The development of digital technology has given rise to various forms of digital assets with economic value, one of which is monetized social media accounts. These accounts no longer function solely as communication tools but also generate income through advertising, sponsorships, affiliate marketing, and other commercial collaborations. This study aims to analyze the legal status of monetized social media accounts as inheritance objects within the perspective of Indonesian civil law and to examine the juridical challenges arising in their inheritance process. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that monetized social media accounts possess economic value and, in principle, may be categorized as inheritable assets under Article 833 paragraph (1) of the

Indonesian Civil Code. However, their inheritance faces several challenges, including the absence of specific regulations on digital assets, restrictions on account transfer imposed by digital platforms, personal data protection issues, difficulties in accessing accounts, and intellectual property rights concerns. Therefore, specific regulations governing the inheritance of digital assets are needed to ensure legal certainty and provide legal protection for heirs in the digital era.

Keywords: *digital assets, social media accounts, monetization, inheritance, civil law.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kehidupan masyarakat. Digitalisasi yang semakin masif tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi dan bertukar informasi, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk aset baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya media sosial sebagai ruang digital yang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan finansial bagi penggunanya. Kehadiran berbagai platform media sosial memungkinkan individu untuk menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan konten yang bernilai ekonomi sehingga melahirkan profesi-profesi baru, seperti *content creator*, *influencer*, digital marketer, dan berbagai bentuk pekerjaan digital lainnya yang bergantung pada eksistensi akun media sosial.

Transformasi fungsi media sosial dari sarana komunikasi menjadi aset ekonomi dapat dilihat dari berkembangnya berbagai skema monetisasi yang disediakan oleh platform digital. Melalui program monetisasi, pengguna media sosial dapat memperoleh pendapatan dari iklan, sponsor, kerja sama komersial, afiliasi pemasaran, langganan berbayar, hingga penjualan produk dan jasa secara langsung. Dalam praktiknya, akun media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang besar, tingkat interaksi yang tinggi, serta reputasi digital yang baik dapat menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai ekonomi suatu akun media sosial dapat melampaui nilai aset berwujud yang dimiliki oleh seseorang. Kondisi ini menunjukkan bahwa akun media sosial telah mengalami pergeseran makna dari sekadar akun pribadi menjadi bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi menimbulkan hak serta kewajiban hukum.

Perkembangan tersebut secara tidak langsung menghadirkan tantangan baru bagi hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris. Selama ini, konsep pewarisan dalam hukum perdata lebih banyak dikaitkan dengan pengalihan harta kekayaan yang berbentuk benda berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun benda bergerak lainnya. Akan tetapi, kemajuan teknologi

telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan digital yang memiliki nilai ekonomi nyata, termasuk akun media sosial yang dimonetisasi. Persoalan hukum kemudian muncul ketika pemilik akun media sosial tersebut meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan mengenai status hukum akun yang bersangkutan, apakah dapat dikategorikan sebagai harta warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris atau justru termasuk hak yang bersifat pribadi sehingga tidak dapat diwariskan. Kehadiran aset digital sebagai bagian dari kekayaan seseorang telah menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum waris. Permasalahan tersebut umumnya muncul setelah pemilik aset meninggal dunia, ketika ahli waris mengalami kesulitan untuk memperoleh atau mengendalikan aset digital yang ditinggalkan. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak tersedianya informasi terkait akun, kata sandi, maupun akses keamanan lainnya yang hanya diketahui oleh pewaris. Selain itu, kebijakan perlindungan data dan privasi yang diterapkan oleh penyedia layanan digital sering kali membatasi akses pihak lain terhadap akun milik pengguna yang telah meninggal dunia. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pengalihan hak kepada ahli waris, mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh, serta menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum aset digital dalam proses pewarisan (Putri et al., 2026).

Dalam perspektif hukum waris Indonesia, prinsip dasar pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada dasarnya menentukan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris yang memiliki nilai ekonomi akan beralih kepada ahli waris sejak saat meninggalnya pewaris. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya *asas saisine* yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memperoleh seluruh harta peninggalan pewaris secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari harta peninggalan yang beralih kepada ahli waris. Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai aset digital, termasuk akun media sosial yang memiliki nilai ekonomis melalui mekanisme monetisasi. Namun demikian, KUHPerdata disusun pada masa ketika perkembangan teknologi digital belum dikenal sehingga tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai aset digital sebagai objek warisan. Akibatnya, terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status berbagai bentuk aset digital yang berkembang pada era modern, termasuk akun media sosial yang menghasilkan pendapatan.

Di sisi lain, karakteristik akun media sosial memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan dengan objek warisan pada umumnya. Akun media sosial tidak hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga memuat identitas digital, data pribadi, hak kekayaan intelektual atas konten yang dipublikasikan, serta hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara pengguna dan penyedia platform. Ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara platform digital pada umumnya mengatur bahwa akun bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertentu. Dalam konteks ini, muncul potensi konflik antara prinsip pewarisan yang dikenal dalam hukum perdata dengan kebijakan internal perusahaan penyedia layanan digital yang mengatur penggunaan akun media sosial.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan mengingat tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan jutaan akun yang aktif digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk kegiatan usaha dan penciptaan konten digital. Tidak sedikit individu yang menjadikan media sosial sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Dengan demikian, ketika pemilik akun meninggal dunia, akun yang dimonetisasi tersebut tidak hanya memiliki nilai sentimental, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan yang penting bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, tidak jarang ahli waris mengalami kesulitan untuk mengakses akun milik pewaris karena terbentur pada kebijakan platform, kendala autentikasi, maupun tidak adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai pewarisan aset digital. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut diakui keberadaan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan berbagai aktivitas digital sebagai bagian dari hubungan hukum yang sah. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur pewarisan akun media sosial, pengakuan negara terhadap eksistensi dokumen dan informasi elektronik menunjukkan bahwa aset yang berada dalam ruang digital memiliki kedudukan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum.

Dari perspektif teoritis, keberadaan akun media sosial yang dimonetisasi menimbulkan perdebatan mengenai klasifikasi hukumnya sebagai objek hak kebendaan. Akun media sosial pada dasarnya tidak memiliki bentuk fisik, namun mengandung nilai ekonomi yang dapat diukur dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menentukan apakah akun media sosial yang dimonetisasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Analisis tersebut juga penting untuk mengidentifikasi batasan-batasan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak

cipta atas konten digital, serta hubungan kontraktual antara pemilik akun dan penyedia platform.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum waris Indonesia. Akun media sosial yang dimonetisasi merupakan salah satu bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi nyata dan berpotensi menjadi objek sengketa apabila tidak terdapat kepastian hukum mengenai status serta mekanisme pengalihannya kepada ahli waris. Oleh karena itu, penelitian mengenai hak waris atas akun media sosial yang dimonetisasi menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum perdata Indonesia, sekaligus mengkaji mekanisme pengalihan hak kepada ahli waris sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ibrahim, 2019a).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris dan aset digital, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kedudukan hukum akun media sosial yang dimonetisasi sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Akun Media Sosial Yang Dimonetisasi Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal pada saat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu bentuk kekayaan tersebut adalah akun media sosial yang dimonetisasi. Akun media sosial yang semula hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial kini berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi. Melalui berbagai fitur monetisasi

yang disediakan platform digital, pemilik akun dapat memperoleh penghasilan dari iklan, sponsor, afiliasi, penjualan produk, hingga kerja sama komersial lainnya. Oleh karena itu, akun media sosial yang dimonetisasi tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai akun pribadi, melainkan sebagai aset digital yang mempunyai nilai ekonomis dan berpotensi menjadi objek hak dalam hubungan hukum. (Nurima & Mairul, 2025)

Dalam perspektif hukum waris Indonesia, pewarisan merupakan proses peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pasal 830 KUHPdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Selanjutnya, Pasal 833 Ayat (1) KUHPdata menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia. (Subekti & Tjitrosudibio, 2023) Ketentuan ini menunjukkan bahwa objek warisan tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, sepanjang suatu aset memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya, aset tersebut pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan asset digital sebagai bagian penting dari kehidupan modern, yang mencakup data, akun, dan konten digital dengan nilai privasi, sentimental, dan ekonomi yang signifikan (Rachmawan & Hidayah, 2025). Aset digital tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi sumber kekayaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi pemiliknya, sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan dalam konteks kewarisan (Salsabila & Sholihin, 2025).

Jika dikaji dari teori hukum benda, akun media sosial yang dimonetisasi memiliki karakteristik sebagai aset digital yang mengandung hak ekonomi. Meskipun tidak berwujud secara fisik, akun tersebut dapat menghasilkan keuntungan finansial yang nyata bagi pemiliknya. Jumlah pengikut, tingkat interaksi pengguna (*engagement rate*), reputasi digital, serta pendapatan yang dihasilkan dari monetisasi merupakan indikator yang menunjukkan adanya nilai ekonomi yang melekat pada akun tersebut. Dalam praktik bisnis digital saat ini, akun media sosial bahkan sering diperjualbelikan dengan nilai yang tinggi karena dianggap memiliki nilai komersial yang dapat menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa akun media sosial telah memenuhi unsur sebagai kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis. (Subekti & Tjitrosudibio, 2023)

Selain itu, keberadaan aset digital secara tidak langsung telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam undang-

undang tersebut, informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai objek hukum yang sah dan memiliki akibat hukum. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.) Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah mengakui eksistensi berbagai bentuk aset dalam ruang digital sebagai bagian dari hubungan hukum modern. Oleh karena itu, akun media sosial yang dimonetisasi dapat dipandang sebagai bagian dari aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan layak memperoleh perlindungan hukum.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dalam menentukan kedudukan akun media sosial sebagai objek warisan. Akun media sosial tidak hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga memuat data pribadi, identitas digital, riwayat komunikasi, serta hubungan kontraktual antara pengguna dan penyedia platform. Sebagian besar penyedia layanan digital menetapkan syarat dan ketentuan (*terms of service*) yang menyatakan bahwa akun bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertentu. Akibatnya, muncul konflik antara prinsip hukum waris yang menghendaki pengalihan seluruh hak ekonomi kepada ahli waris dengan ketentuan kontraktual yang membatasi pengalihan akun (Putri & dkk, 2026).

Di samping itu, belum adanya regulasi khusus yang mengatur pewarisan aset digital di Indonesia menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*). KUHPerdara yang menjadi dasar hukum pewarisan belum mengenal konsep aset digital karena disusun jauh sebelum perkembangan teknologi informasi modern. Akibatnya, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas menjelaskan status akun media sosial yang dimonetisasi sebagai bagian dari harta warisan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi ahli waris maupun bagi penyedia platform digital dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Putri & dkk, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akun media sosial yang dimonetisasi memiliki kedudukan sebagai aset digital yang mengandung nilai ekonomi sehingga secara prinsip dapat dikategorikan sebagai objek warisan berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara. Akan tetapi, pengakuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala normatif karena belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital serta adanya karakter personal yang melekat pada akun media sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan aset digital agar tercipta kepastian hukum dalam proses pewarisan di era digital.

Kendala Yuridis Yang Muncul Dalam Pewarisan Akun Media Sosial Yang Dimonetisasi Serta Upaya Penyelesaiannya Dalam Hukum Perdata Kontemporer

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang memiliki nilai ekonomi, termasuk akun media sosial yang dimonetisasi. Meskipun secara ekonomi akun tersebut dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, afiliasi, maupun kerja sama komersial lainnya, pengaturannya dalam hukum waris Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Hal ini disebabkan karena sistem hukum waris Indonesia pada dasarnya dibentuk pada saat aset digital belum dikenal sebagai bagian dari kekayaan yang dapat diwariskan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris dalam memperoleh dan mengelola akun media sosial milik pewaris.

Kendala yuridis pertama adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital dalam hukum positif Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang mengatur bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, namun ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai aset digital seperti akun media sosial yang dimonetisasi (Subekti & Tjitrosudibio, 2023). Akibatnya, muncul kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai status, mekanisme pengalihan, serta ruang lingkup hak yang dapat diwariskan atas akun tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai apakah akun media sosial hanya merupakan hak pribadi atau dapat dikategorikan sebagai harta warisan yang memiliki nilai ekonomi (Nurima & Mairul, 2025).

Kendala kedua adalah adanya hubungan kontraktual antara pemilik akun dan penyedia platform digital. Pada umumnya, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menerapkan syarat dan ketentuan (*terms of service*) yang menyatakan bahwa akun bersifat personal dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan platform. Kondisi ini menimbulkan konflik antara prinsip pewarisan dalam hukum perdata yang menghendaki peralihan hak kepada ahli waris dengan ketentuan kontraktual yang membatasi pengalihan akun. Dalam praktiknya, meskipun ahli waris dapat membuktikan statusnya secara hukum, tidak selalu berarti bahwa platform akan memberikan akses penuh terhadap akun yang ditinggalkan oleh pewaris (Putri et al., 2026, pp. 5385–5387).

Kendala ketiga berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan privasi digital. Akun media sosial tidak hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga memuat data pribadi, riwayat komunikasi, dokumen elektronik, foto, video, serta berbagai informasi yang bersifat privat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang diproses dalam sistem elektronik (Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, n.d.). Oleh karena itu, pemberian akses kepada ahli waris harus mempertimbangkan perlindungan terhadap data pribadi milik pewaris agar tidak bertentangan dengan prinsip privasi dan perlindungan data yang diakui oleh hukum.

Kendala keempat adalah kesulitan pembuktian dan akses terhadap akun digital. Dalam banyak kasus, ahli waris tidak mengetahui alamat surat elektronik, kata sandi, kode autentikasi ganda (*two-factor authentication*), maupun perangkat yang digunakan oleh pewaris. Akibatnya, meskipun secara hukum ahli waris berhak atas harta peninggalan pewaris, akses terhadap akun media sosial tetap sulit dilakukan. Fakta hukum menunjukkan bahwa banyak aset digital yang tidak dapat dimanfaatkan oleh ahli waris karena tidak adanya mekanisme pengelolaan warisan digital yang dipersiapkan sebelumnya oleh pemilik akun (Putri et al., 2026, pp. 5387–5389). Kendala kelima adalah adanya unsur hak kekayaan intelektual yang melekat pada konten digital. Konten yang diunggah pada akun media sosial umumnya merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n.d.). Perbedaan karakteristik tersebut sering menimbulkan persoalan dalam menentukan batas kewenangan ahli waris terhadap konten digital yang terdapat dalam akun media sosial yang diwariskan.

Dalam perspektif hukum perdata kontemporer, berbagai kendala tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa upaya. Pertama, diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital yang mengatur definisi aset digital, status hukum akun media sosial yang dimonetisasi, mekanisme pengalihan hak, serta perlindungan terhadap data pribadi dan hak kekayaan intelektual. Kedua, diperlukan pengakuan hukum yang lebih tegas bahwa akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan. Ketiga, perlu adanya harmonisasi antara hukum waris nasional dengan kebijakan penyedia platform digital agar ahli waris yang sah dapat memperoleh akses terhadap akun pewaris berdasarkan putusan pengadilan atau dokumen waris yang sah. Keempat, masyarakat perlu didorong untuk melakukan perencanaan warisan digital (*digital estate planning*) melalui wasiat digital atau penunjukan pihak yang berwenang mengelola akun apabila pemilik akun meninggal dunia (Ibrahim, 2019b).

System hukum nasional Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang komprehensif dan eksplisit mengenai pewarisan aset digital (Pratama et al., 2025). Dalam hukum perdata Indonesia, konsep harta atau benda diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa benda adalah setiap barang dan setiap

hak yang dapat dimiliki (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 2014). Secara konseptual, ketentuan ini dapat mencakup aset digital karena aset tersebut merupakan “hak” yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi, KUHPerdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan hak atas aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik hukum (Lestari et al., 2025).

Dengan demikian, kendala utama dalam pewarisan akun media sosial yang dimonetisasi terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai aset digital, adanya pembatasan kontraktual dari platform digital, perlindungan data pribadi, kesulitan akses akun, serta aspek hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai warisan digital menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan kepastian pengelolaan aset digital di era transformasi digital.

Kesimpulan

Akun media sosial yang dimonetisasi memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dikategorikan sebagai aset digital yang berpotensi menjadi objek warisan. Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, segala hak dan kekayaan yang dimiliki pewaris pada prinsipnya beralih kepada ahli waris. Oleh karena itu, akun media sosial yang menghasilkan pendapatan dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status dan pengelolaannya. Adanya pengaturan khusus mengenai aset digital dalam hukum waris Indonesia, adanya pembatasan pengalihan akun berdasarkan ketentuan platform digital, perlindungan data pribadi, kesulitan akses terhadap akun, serta aspek hak kekayaan intelektual yang melekat pada konten digital. Berbagai kendala tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam memperoleh dan mengelola akun yang diwariskan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital, termasuk mekanisme pengalihan hak, perlindungan data pribadi, dan pengakuan terhadap akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi sebagai bagian dari harta warisan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi ahli waris di era digital.

BIBLIOGRAFI

- Ibrahim, J. (2019a). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lestari, N. S., Asifa, Z., Ramadhani, R. A., & Fadhiyah, A. (2025). *Status kepemilikan data pribadi waris dalam hukum indonesia dan GDPR: analisis normatif*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana.

- Nurima, N., & Mairul. (2025). *Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata*. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), hlm. 210.
- Nurima, N., & Mairul. (2025). *Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata*. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), hlm. 210-214.
- Pratama, D., Syariah, F., & Kanan, W. (2025). Study of digital asset inheritance. *A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia*, 1, 286–308.
- Putri, N. R., Rahman, T. A., & Mu'aziah, S. R. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional Putri. *Hikmatullah, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), hal. 5380. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Rachmawan, F., & Hidayah, A. N. (2025). Legal Certainty and protection of heirs right over digital assesrs: Reconstruction of islamic inheritance law in the digitalization era. *El-Hadhanah: Indonesia Journal of Family Law And Islamic Law*, 5(2), hal. 100-114.
- Salsabila, S., & Sholihin, R. (2025). digital inheritance and legal vacuums: Implications for legal certainty in indonesia. *Journal of Islami and Law Studies*, 9(2), 398–415.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (n.d.)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2).

Copyright holder:

Besse Sari Angraeni (2026)

First publication right:

Catha : Journal of Creative and Innovative Research